

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagai pelaksanaan asas oportunitas dalam penuntutan, memberikan pilihan pada jaksa penuntut umum untuk menuntut perkara tersebut atau mengesampingkannya sehingga tidak dilakukan penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang hanya dapat dilakukan setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara terkait. Ciri khas pengesampingan perkara bukan menyangkut materi perkaranya tetapi individunya, lalu keputusan *deponering* bersifat final, dan pemberian *deponering* tidak mengubah status terdakwa.
2. Tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas dan tegas mengenai batasan kewenangan Jaksa Agung terkait pengesampingan perkara demi kepentingan umum baik dari segi mekanisme penerapan, tipe perkara, dan upaya hukumnya terkhusus apabila pengesampingan perkara diterapkan pada kasus korupsi, dengan tidak adanya batasan-batasan tersebut membuat penyalahgunaan wewenang berpotensi menjadi lebih besar dan berdampak negatif bagi Negara apabila *deponering* diberikan dengan tidak ada batasan pada semua perkara korupsi, maka tidak menutup kemungkinan akan banyak pihak yang memanfaatkan kewenangan tersebut.

B. Saran

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas dan tegas untuk mengembangkan kriteria dan parameter terkait dengan kualifikasi perkara dan apa yang dianggap "demi kepentingan umum". Serta ketentuan yang mengatur tentang Standar Operasional Prosedur dalam penerapan pengesampingan perkara. Selain itu, dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada frasa "setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut" harus dilakukan perubahan, sebaiknya yang dimintai pendapatnya adalah badan-badan atau lembaga yang bersifat netral dan tidak memiliki konflik kepentingan dalam perkara tersebut.
2. Perlu adanya pembatasan kewenangan Jaksa Agung terhadap diskresi pengesampingan perkara demi kepentingan umum seperti peraturan atau pedoman. Karena kewenangan *deponering* sangat rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Jika terdapat batasan-batasan yang jelas berupa aturan maupun pedoman terkait kewenangan tersebut, maka dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dikemudian hari. Ditambah dengan diadakannya pengawasan dari lembaga atau badan eksternal di luar Kejaksaan yang bersifat netral dapat membantu memastikan bahwa pengawasan dilakukan tanpa adanya konflik kepentingan dengan itu penjatuhan putusan akan lebih objektif dan transparan.